

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI
PASAR FISIK ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
 8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO.

Pasal 1

- (1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (2) Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto setelah dinilai memenuhi persyaratan sebagai Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (4) Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto, dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pedagang Fisik Aset Kripto dapat mengajukan usulan penambahan dan/atau pengurangan jenis Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dikaji terlebih dahulu bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dan ayat (4).
- (8) Penambahan dan/atau pengurangan jenis Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto ditetapkan Kepala Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 2

- (1) Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bappebti.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan persyaratan dan Pedoman Penetapan Aset Kripto

yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto tidak lagi memenuhi persyaratan, serta tidak sesuai prinsip-prinsip umum dan kriteria, Bappebti dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 3

- (1) Pedagang Fisik Aset Kripto yang memperdagangkan jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib melakukan penghentian perdagangan Aset kripto dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, Pedagang fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (3) Terhadap jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, maka Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Pelanggan untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimilikinya; atau

- b. melakukan pemindahan Aset Kripto milik Pelanggan ke dompet atau *wallet* milik Pelanggan.
- (4) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan (*trading rules*).
- (5) Pedagang Fisik Aset Kripto tetap bertanggung jawab dalam menyimpan atas seluruh jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto hingga Pelanggan melakukan penarikan Aset Kripto dari Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 4

Dalam hal Bursa Berjangka Aset Kripto dan/atau Komite Aset Kripto belum terbentuk, pelaksanaan pengkajian, usulan penambahan atau pengurangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Bappebti dengan mengikutsertakan pelaku usaha di bidang Aset Kripto.

Pasal 5

Dalam hal sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, bagi calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperdagangkan jenis Aset Kripto yang tidak masuk dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Badan ini maka langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mutatis mutandis terhadap jenis Aset Kripto yang tidak masuk dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SIDHARTA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan,



M. Syist

Lampiran I
Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komdoti
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto
Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik
Aset Kripto

PEDOMAN PENETAPAN ASET KRIPTO YANG DAPAT
DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

A. PEDOMAN UMUM PENILAIAN KESESUAIAN ASET KRIPTO

1. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto senantiasa memperhatikan aspek perlindungan kepada Pelanggan dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto, secara teratur melakukan reviu terhadap struktur *Analytical Hierarchy Process* (AHP), bobot dan instrumen, untuk memastikan keaktualannya sesuai dengan perkembangan industri *blockchain*;
3. Dalam rangka mewujudkan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat dan juga terbaharukan, maka Pedagang Fisik Aset Kripto:
 - a. menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto.
 - b. aktif memantau dan menilai Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto secara mandiri;

- c. aktif menyampaikan hasil pemantauan dan penilaian terkait perkembangan Aset Kripto, terutama adanya isu negatif atas Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, Bursa Berjangka, dan Komite Aset Kripto;
 - d. melakukan pembatasan mandiri apabila berdasarkan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto, Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto tidak sesuai dengan kriteria risiko yang ditetapkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
4. Dalam hal Pedagang Fisik Aset Kripto memperdagangkan Aset Kripto yang ratingnya belum masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) (500 cmc) namun penilaian berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* diatas 6,5, maka Pedagang Fisik Aset Kripto:
- a. menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto khusus yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto;
 - b. menetapkan standar operasional prosedur khusus terhadap Pelanggan yang melakukan jual atau beli atas Aset Kripto dimaksud, dengan menambahkan prosedur tambahan untuk mitigasi risiko;
 - c. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d.

B. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN JENIS ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

PRINSIP UMUM	TUJUAN PENGATURAN		KRITERIA
1. Tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi <i>blockchain</i> di Indonesia	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor dari risiko eksploitasi <i>monopolistic</i> dan perilaku pasar yang tidak wajar	Penguasaan (komoditi) Aset Kripto pada satu pihak sehingga dapat memiliki kekuatan <i>monopolistic</i> yang menentukan harga dan pasokan di pasar	A
2. Memberikan legitimasi kepada pelaku usaha yang melakukan usahanya secara jujur dan profesional	Menjaga masyarakat	Keterbukaan informasi	B
3. Menutup peluang pemanfaatan Aset Kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan senjata pemusnah masal dan transaksi narkoba	Pelanggan/Investor khususnya ritel, melalui tata kelola usaha yang baik	Integritas	C
		Kompetensi	D
		Kewajaran	E
4. Mengantisipasi kejadian negatif yang dialami oleh masyarakat secara berulang kali, serta potensi negatif lainnya untuk masyarakat yang dapat	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor khususnya ritel, karena berada pada posisi lemah akibat informasi asimetris dan <i>moral hazard</i>	Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai keamanan suatu produk / layanan	F
		Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai kondisi dari suatu produk / layanan	G

PRINSIP UMUM	TUJUAN PENGATURAN		KRITERIA
muncul dari berkembangnya teknologi <i>blockchain</i>		Kelemahan dari sisi informasi	H
		Risiko akibat konflik keagenan	I
		Rentan menjadi sasaran manipulasi	J

Lebih lanjut dari tabel tersebut di atas, dijabarkan perumusan kriteria dan subkriteria serta ukuran dalam menentukan penilaian (*scoring*) dalam menentukan daftar Aset Kripto yaitu:

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
A	Menjaga Masyarakat dari perilaku monopolistik	Kepemilikan publik berada pada rentang yang mempersulit suatu pihak untuk mempengaruhi harga atau pasokan komoditi di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi kepemilikan publik dapat lebih dari 30%; • Sebagai bahan pertimbangan lain: memperhatikan adanya rencana pemanfaatan sebagian Aset Kripto oleh <i>project owner</i> untuk memberikan bonus, pengembangan, dan <i>community building</i>.
B	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Tersedia informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan membeli/menjual	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait keamanan termasuk kode yang digunakan; • Informasi profil tim pengembang;

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
		Aset Kripto tersebut	<ul style="list-style-type: none">• Tata kelola model bisnis;• Skalabilitas sistem <i>blockchain</i>;• Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya.
C	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memiliki integritas terkait dengan pengembang dan model bisnisnya	<ul style="list-style-type: none">• Rekam jejak personil dalam tim pengembang, apakah tidak memiliki catatan kriminal;• Dana yang berhasil dikumpulkan oleh sistem <i>blockchain</i> tersebut berasal dari sumber-sumber yang tidak berisiko (adanya pernyataan dari pengembang terkait dengan hal ini).
D	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memiliki integritas terkait dengan pengembang dan model bisnisnya	<ul style="list-style-type: none">• Ada kejelasan / pernyataan bahwa dana yang telah dikumpulkan terkait dengan sistem <i>blockchain</i> tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang terlarang;• Penerbit Aset Kripto memiliki badan usaha yang mewakili di Indonesia;• Ada kejelasan bahwa teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti bisa berjalan dengan baik.

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
E	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memberikan <i>fairness</i> kepada Pelanggan / investor	<ul style="list-style-type: none"> ● Imbalan / manfaat yang bisa didapatkan dari kepemilikan Aset Kripto masuk akal dibandingkan dengan harganya; ● Terdapat kejelasan dari pengembang mengenai kesinambungan dari proyek yang bersangkutan; ● Harga yang terjadi di <i>exchange</i> dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas <i>monopolistic</i>.
F	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Memberikan dukungan kepada Pelanggan / investor untuk dapat menilai keamanan dari suatu Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis dari suatu token / sistem <i>blockchain</i>; ● Memberikan akses informasi terkait dengan evaluasi terhadap perkembangan model bisnis tersebut dibandingkan dengan rencana awal pengembang; ● Terdapat lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap keamanan suatu Aset Kripto; ● Terdapat sertifikasi yang telah diberikan untuk menunjukkan kewanaran Aset Kripto tersebut.
G	Memberikan mitigasi atas	Memberikan dukungan kepada	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat bukti / informasi terkait dengan perencanaan

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
	risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Pelanggan / investor untuk dapat menilai kelayakan dan kesinambungan dari suatu Aset Kripto	<p>yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengembang sistem <i>blockchain</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat lembaga independen yang memberikan penilaian mengenai kelayakan dan kesinambungan suatu model bisnis yang mendasari munculnya suatu Aset Kripto.
H	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya konflik kepentingan / keagenan	<ul style="list-style-type: none"> ● Komunitas sistem <i>blockchain</i> berkembang kuat dan stabil; ● Terdapat identitas yang jelas dari pengembang maupun anggota tim sehingga dapat diketahui reputasinya yang baik; ● Memiliki <i>white paper</i> yang tidak mudah berubah-ubah.
I	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya manipulasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto: jumlahnya dan alokasinya; ● Terdapat komposisi kepemilikan pengembang yang tidak membahayakan Pelanggan / investor umum (antara 30% sampai 80% atau ada keterangan lain pendukungnya).

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
	risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	lainnya yang bila tersedia akan meningkatkan <i>rating</i> Aset Kripto	Aset Kripto / sistem <i>blockchain</i> ; <ul style="list-style-type: none">• <i>Source code</i> yang terbuka untuk umum;• Terdapat asosiasi atau komunitas yang menyediakan informasi terkait Aset Kripto tersebut secara cukup dan teratur;• Terdapat <i>kriptofund</i> yang melakukan investasi pada Aset Kripto tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



M. Syist

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SIDHARTA UTAMA

Lampiran II
Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komditi
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Penetapan Daftar Aset Kripto Yang
Dapat Diperdagangkan Di Pasar
Fisik Aset Kripto

DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

NO	JENIS ASET KRIPTO
1.	Bitcoin
2.	Ethereum
3.	Tether
4.	Xrp/ripple
5.	Bitcoin cash
6.	Binance coin
7.	Polkadot
8.	Chainlink
9.	Lightcoin
10.	Bitcoin sv
11.	Litecoin
12.	Crypto.com coin
13.	Usd coin
14.	Eos
15.	Tron
16.	Cardano
17.	Tezos
18.	Stellar
19.	Neo
20.	Nem

NO	JENIS ASET KRIPTO
21.	Cosmos
22.	Wrapped bitcoin
23.	Iota
24.	Vechain
25.	Dash
26.	Ehtereum classic
27.	Yearn.finance
28.	Theta
29.	Binance usd
30.	Omg network
31.	Maker
32.	Ontology
33.	Synthetix network token
34.	Uma
35.	Uniswap
36.	Dai
37.	Doge coin
38.	Algorand
39.	True usd
40.	Bittorrent
41.	Compound
42.	0x
43.	Basic attention token
44.	Kusama
45.	Ok blockchain
46.	Waves
47.	Digibyte
48.	Icon
49.	Qtum
50.	Paxos standard
51.	Ren protocol

NO	JENIS ASET KRIPTO
52.	Loopring
53.	Ampleforth
54.	Zilliqa
55.	Kyber network
56.	Augur
57.	Lisk
58.	Decred
59.	Bitshares
60.	Bitcoin gold
61.	Aragon
62.	Elrond
63.	Enjin coin
64.	Band protocol
65.	Terra
66.	Balancer
67.	Nano
68.	Swipe
69.	Solana
70.	Bitcoin diamond
71.	Dfi.money
72.	Decentraland
73.	Avalanche
74.	Numeraire
75.	Golem
76.	Quant
77.	Bytom
78.	Serum
79.	Iexec rlc
80.	Just
81.	Verge
82.	Pax gold

NO	JENIS ASET KRIPTO
83.	Matic network
84.	Kava
85.	Komodo
86.	Steem
87.	Aelf
88.	Fantom
89.	Horizen
90.	Ardor
91.	Hive
92.	Enigma
93.	V. Systems
94.	Z coin
95.	Wax
96.	Stratis
97.	Ankr
98.	Ark
99.	Syscoin
100.	Power ledger
101.	Stasis euro
102.	Harmony
103.	Pundi x
104.	Solve.care
105.	Gxchain
106.	Coti
107.	Origin protokol
108.	Xinfin network
109.	Btu protocol
110.	Dad
111.	Orion protocol
112.	Cortex
113.	Sandbox

NO	JENIS ASET KRIPTO
114.	Hash gard
115.	Bora
116.	Waltonchain
117.	Wazirx
118.	Polymath
119.	Request
120.	Pivx
121.	Coti
122.	Fusion
123.	Dent
124.	Airswap
125.	Civic
126.	Metal
127.	Standard token protokol
128.	Mainframe
129.	12ships
130.	Lambda
131.	Function x
132.	Cred
133.	Ignis
134.	Adex
135.	Moviebloc
136.	Groestlcoin
137.	Factom
138.	Nexus
139.	Lbry credits
140.	Gemini dollar
141.	Einsteinium
142.	Vidycoin
143.	Nkn
144.	Go chain

NO	JENIS ASET KRIPTO
145.	Cream finance
146.	Medibloc
147.	Fio protocol
148.	Nxt
149.	Aergo
150.	High performance blockchain
151.	Cartesi
152.	Tenx
153.	Siacoin
154.	Raven coin
155.	Status
156.	Storj
157.	Electroneum (etn)
158.	Aurora
159.	Orbs
160.	Loom network
161.	Storm
162.	Vertcoin
163.	Ttc
164.	Metadium
165.	Pumapay
166.	Nav coin
167.	Dmarket
168.	Spendcoin
169.	Tael
170.	Burst
171.	Gifto
172.	Sentinel protocol
173.	Quantum resistant ledger
174.	Digix gold token
175.	Blocknet

NO	JENIS ASET KRIPTO
176.	District0x
177.	Propy
178.	Eminer
179.	Ost
180.	Steamdollar
181.	Particl
182.	Data
183.	Sirinlabs
184.	Tokenomy
185.	Digitalnote
186.	Abyss token
187.	Cake
188.	Veriblock
189.	Hydro
190.	Viberate
191.	Rupiah token
192.	Vexanium
193.	Global social chain
194.	Ambrosus
195.	Refereum
196.	Crown
197.	Daex
198.	Cryptaur
199.	Spacechain
200.	Expanse
201.	Sumokoin
202.	Honest
203.	Auroracoin
204.	Vodi x
205.	Smartshare
206.	Exclusive

NO	JENIS ASET KRIPTO
207.	Cosmo coin
208.	Aidcoin
209.	Adtoken
210.	Play game
211.	Lunacoin
212.	Staker
213.	Klaytn
214.	Flamingo
215.	Wing
216.	Bella protocol
217.	Mil.k
218.	Bakery token
219.	Lyfe
220.	Ionomy limited
221.	Smart chain solution
222.	Kryptovit
223.	Eautocoin
224.	Quantum
225.	Bankex
226.	Chaincoin
227.	Hara coin
228.	Venus protocol
229.	Alpha finance

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SIDHARTA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



M. Syist